

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID.	Pemohon informasi	Dilakukan paling lama 30 hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP.
2.	Petugas layanan informasi menerima pengajuan	Petugas layanan informasi	Dilakukan pada hari yang sama dengan

	keberatan pemohon informasi.		penerimaan pengajuan keberatan pemohon informasi.
3.	Petugas layanan informasi: a. Menyediakan formulir keberatan kepada pemohon informasi; b. Wajib memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi publik; dan/atau c. Mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.	Petugas layanan informasi	Dilakukan paling lama 1 hari kerja setelah penerimaan pengajuan keberatan pemohon informasi.
4.	Petugas layanan informasi menyerahkan surat keberatan pemohon informasi kepada pejabat eselon III di bawah PPID.	Petugas layanan informasi	Dilakukan paling lama 1 hari kerja setelah pencatatan pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.
5.	Pejabat eselon III di bawah PPID mempelajari pengajuan keberatan dan membuat konsep jawaban tertulis atas keberatan pemohon informasi.	Pejabat eselon III di bawah PPID	Dilakukan paling lama 3 hari kerja setelah surat keberatan pemohon informasi diterima.
6.	Pejabat eselon III di bawah PPID menyerahkan konsep jawaban tertulis atas keberatan pemohon informasi kepada PPID	Pejabat eselon III di bawah PPID	Dilakukan paling lama 1 hari kerja setelah konsep jawaban tertulis atas keberatan pemohon informasi diselesaikan.
7.	PPID mempelajari konsep jawaban atas keberatan pemohon informasi dan menyerahkannya kepada Sesjen DPD sebagai atasan PPID.	PPID	Dilakukan paling lama 3 hari kerja setelah konsep jawaban atas keberatan pemohon informasi diterima.
8.	Sesjen DPD sebagai atasan PPID memberikan tanggapan tertulis beserta alasan atas keberatan kepada pemohon informasi.	Sesjen DPD sebagai atasan PPID	Dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah konsep jawaban atas keberatan pemohon informasi dari PPID diterima.